

Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara

Kukuh Sudarmanto, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, Kadi Sukarna

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
alvinchairilian@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji mengenai sistem pengembalian kerugian keuangan negara dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia dan rekonstruksi pengembalian kerugian keuangan negara sebagai alternatif pengganti pidana penjara. Penelitian ini masuk dalam penelitian non-doktrinal, dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, Hasil penelitian menjabarkan, pengembalian kerugian keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan melalui *aset tracing* dan pelaksanaan putusan Hakim, tidak menunjukkan adanya suatu sistem penegakan hukum yang optimal terhadap upaya penyelamatan kekayaan negara. Hanya rata-rata sebesar 12,3%. Perlu adanya rekonstruksi pengembalian kerugian keuangan negara dengan melakukan rekonstruksi Pasal 4 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 dan rekonstruksi Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020, yakni pengembalian keuangan negara dapat diwujudkan dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Tinggi sebagai alternatif pengganti pidana penjara.

Kata kunci: Korupsi; Pengembalian Keuangan Negara; Rekonstruksi

Abstract

The purpose of this study is to examine the system of recovering state financial losses in the criminal justice system for corruption in Indonesia and the reconstruction of state financial losses as an alternative to imprisonment. This research is included in non-doctrinal research, using normative-empirical research methods. The results of the research describe, the recovery of state financial losses carried out by the Prosecutor's Office through asset tracing and the implementation of Judge's decisions, does not indicate the existence of an optimal law enforcement system for efforts to save state assets. Only an average of 12.3%. It is necessary to reconstruct the recovery of state financial losses by reconstructing Article 4 Jo Article 18 Paragraph (1) letter b of Law no. 20 of 2001 concerning the Second Amendment to Law Number 31 of 1991 and the reconstruction of Article 5 paragraph (1) letter b Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. 15 of 2020, namely the return of state finances can be realized in the settlement of cases through a restorative justice approach at the High Court as an alternative to imprisonment.

Keywords: Corruption; Reconstruction; Recovery State Losses

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu permasalahan kompleks di Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan peningkatan kondisi intelektualitas sumber daya manusia, permasalahan korupsi di Indonesia semakin terstruktur dan sistematis. Korupsi menjadi salah satu bentuk kejahatan yang menjadi momok bagi masyarakat Indonesia, sebagaimana termaktub dalam konsideran Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹ Korupsi merupakan suatu tindakan yang amat merugikan keuangan negara atau perekonomian suatu negara, sehingga karenanya dapat menghambat proses pembangunan bangsa.

Urgensi penelitian ini sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga sekarang terhitung sudah berjalan selama 22 tahun, hingga upaya-upaya lain dilakukan, namun korupsi di Indonesia, tidak Menunjukkan adanya keberhasilan dan perbaikan secara signifikan.² Terbaru dalam kurun waktu laporan 2 tahun terakhir *Indonesia Corruption Watch (ICW)* melaporkan dalam laporan tahunannya, selama periode tahun 2020, *terdapat* sebanyak 1.218 perkara korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp. 56,7 triliun.³ Kemudian di tahun selanjutnya dalam semester pertama tahun 2021, dengan kurun waktu bulan Januari hingga Juni 2021, *terdapat* 209 kasus dengan melibatkan 482 tersangka, dengan kerugian negara mencapai Rp. 26,83 triliun.⁴ Selama dua tahun terakhir cukup menggambarkan bahwasanya setelah 20 tahun berjalan, angka korupsi dan kerugian negara di Indonesia masih sangat banyak.

Untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara, aparat penegak hukum melakukan pidana tambahan berupa penjatuhan uang pengganti. Negara berhasil mengamankan aset negara senilai Rp 1,44 triliun.⁵ Melalui upaya putusan pidana tambahan uang pengganti oleh pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 1,44 triliun merupakan angka fantastis yang berhasil diamankan oleh penegak hukum, namun hal tersebut dirasa menjadi tidak berhasil manakala dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh negara pada tahun tersebut (2017). Negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi, pada tahun tersebut mengalami kerugian dengan total aset senilai Rp 29,41 triliun. Kemudian pada 2 tahun terakhir yakni di tahun 2020 dan 2021, negara kembali menderita kerugian yang hampir 3 kali lebih banyak dibandingkan pada tahun 2017, yakni di tahun 2020 kerugian negara akibat

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 1999.

² Aryas Adi Suyanto, ‘Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia’, *Jurnal USM Law Review*, 1.1 (2018), hlm 39 <<https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231>>.

³ ICW, “Trends in Enforcement of Corruption Cases Year 2020,” *Indonesian Corruption Watch*, 2021. Diunduh pada pada 06 Januari 2021

⁴ Dimas Jarot Bayu, “Masyarakat Indonesia Makin Antikorupsi Pada 2021,” *Kata Data Books*, 2021. diakses pada tanggal 10 Agustus 2022

⁵ Indonesian Corruption Watch, “Kasus Korupsi Semester I 2017,” 2017. diunduh pada tanggal 10 Agustus 2022

korupsi ialah senilai Rp. 56,7 triliun,⁶ Keberhasilan penerapan pidana tambahan uang pengganti senilai Rp. 8,9 triliun, sedangkan di tahun 2021, kerugian negara mencapai Rp. 62,1 triliun,⁷ dengan pidana tambahan uang pengganti sejumlah Rp. 1,4 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya antara kerugian negara dengan aset yang berhasil diselamatkan melalui konsepsi hukuman pidana tambahan pidana uang, tingkat keberhasilannya adalah 2% pada setiap tahunnya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan suatu kajian yakni pertama, penelitian Isra,⁸ dalam penelitian tersebut menjelaskan perampasan aset sebagai bentuk pidana penjara pengganti merupakan pelanggaran HAM, sedangkan dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pengembalian kerugian keuangan negara sebagai alternatif pengganti pidana penjara, hal tersebut dapat memposisikan tersangka sebagai pihak yang melakukan pembuktian terbalik agar menjauhkan tersangka dari hukum pidana penjara dengan orientasi penyelamatan keuangan negara, sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya yang harus menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu pada saat melakukan perampasan aset.

Kedua, penelitian Farizi,⁹ dalam penelitiannya menyatakan adanya kekurangan terhadap pengembalian yang diupayakan oleh penegak hukum, adapun dalam penelitiannya Farizi, menyarankan agar menambahkan komponen biaya sosial kejahatan dari suatu kejahatan dalam konsep pengembalian Adapun dalam penelitian ini, mengkaji suatu bentuk hukuman tanpa adanya pidana penjara, yang mana hukuman tersebut dimaksudkan agar tersangka maupun terdakwa tindak pidana korupsi melakukan pembuktian terbalik terhadap semua aset yang dimilikinya, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara dan pengembalian kerugian negara dapat dilakukan dengan maksimal.

Ketiga, penelitian Wahyudi,¹⁰ penelitian ini memberikan definisi terhadap pihak ketiga dalam upaya perampasan aset, adapun pihak ketiga tersebut dimaksudkan sebagai pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima aliran aset dari tersangka tindak pidana korupsi, sehingga proses perampasan aset dilakukan kepada pihak ketiga.

Sedangkan dalam penelitian ini bermaksud merekonstruksikan perampasan aset sebagai bentuk dari hukuman baru terhadap alternatif pidana penjara, sehingga proses pengembalian yang dimaksudkan dibebankan kepada tersangka adapun aliran dana yang dialirkan kepada pihak ketiga, menjadi tanggungjawab dari tersangka. Bahwa terhadap hal-hal tersebut, tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis terhadap konstruksi pengembalian keuangan negara yang selama ini

⁶ ICW, "Trends in Enforcement of Corruption Cases Year 2020." diunduh pada tanggal 10 Agustus 2022

⁷ Indonesia Corruption Watch, "Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021," *Indonesia Corruption Watch*, 2021, 1–40. diunduh pada tanggal 10 Agustus 2022

⁸ Teuku Isra Muntahar, *Madiasa Ablisar, and Chairul Bariah, 'Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia'*, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2 (2021), hlm. 49.

⁹ Fadillah Farizi, "Pemiskinan Sebagai Alternatif Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Pidana" (UNAD, 2017).

¹⁰ Wahyudi Hafiludi Sadeli, *'Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkaiat Dengan Tindak Pidana Korupsi'*, *Universitas Indonesia*, 2010, hlm. 24

dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum dan Rekonstruksinya dalam rangka mengatasi data pra-riset terhadap keberhasilan pengembalian keuangan negara yang hanya sebesar 2%, setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji mengenai sistem pengembalian kerugian keuangan negara dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia dan rekonstruksi pengembalian kerugian keuangan negara sebagai alternatif pengganti pidana penjara.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian non-doktrinal, dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris,¹¹ sumber data yang digunakan ialah data primer yang merupakan data yang langsung diambil dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara. Wawancara dilakukan pada jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder buku dan jurnal-jurnal hukum. Data tersebut dilakukan analisis menggunakan pendekatan penulisan kualitatif (deskriptif-analitis).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu upaya meningkatkan pengembangan perekonomian nasional dan daerah salah satunya melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tetapi sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah justru menjadi sasaran tindak pidana korupsi.¹² Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang amat luas cakupannya dalam masyarakat. Korupsi tumbuh dan berkembang meningkat pada tiap tahunnya. Peningkatan korupsi dapat dilihat dari banyaknya jumlah kasus korupsi, kerugian negara yang meningkat, dan perilaku korupsi tersebut semakin terstruktur, masif dan sistematis.¹³

Korupsi yang merupakan sumber dari kesengsaraan bangsa dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa dengan mempertimbangkan dampak yang timbul di dalamnya. Kejahatan yang tidak biasa tersebut, juga tidak lagi dapat diselesaikan dengan cara yang biasa namun harus menggunakan cara yang luar biasa.¹⁴ Pertempuran dalam rangka perlawanan terhadap tindak pidana korupsi, pada prinsipnya tidak pernah berhenti. Banyak modus operandi baru serta akibat dari tindakan korupsi tersebut sangatlah serius, dan menyeluruh hingga

¹¹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018) <<https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ>>.

¹² Muhammad Nur Aflah et al., "Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 631–50, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.

¹³ Kalimatul Jumroh and Ade Kosasih, *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi, CV. Zigie Utama*, vol. 7, 2019.

¹⁴ "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 2015.

lapisan kehidupan masyarakat terdalam. Dampak yang paling terasa dalam tindak pidana ini ialah kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁵

Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara sudah dilakukan di Indonesia.¹⁶ Hal tersebut sebagaimana dilakukan sejak adanya undang-undang tindak pidana korupsi, selain itu Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (UNCAC), melalui UU Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Conventio Against Corruption 2003* (UNCAC).¹⁷ Pada salah satu ratifikasi tersebut, Indonesia, menyetujui adanya peningkatan hubungan kerja sama pada sektor internasional dalam hal pelacakan, penyitaan, pembekuan, dan pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang disimpan oleh pelaku tindak pidana korupsi ke luar negeri.¹⁸

Instrumen penegakan atas pengembalian aset sudah tertulis dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pidana Korupsi, dan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti, kedua instrumen tersebut belum mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dengan maksimal.¹⁹ Pada penelitian ini, penyebab ketidakefektifan dari upaya pengembalian tersebut ialah ada 3 (tiga) penyebab antara lain: Pertama, adanya pergeseran delik. Pergeseran delik tindak pidana korupsi, yang mulanya merupakan delik formil sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3, yang mensyaratkan perbuatan korupsi yang dimaksud haruslah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebelum adanya putusan MK tersebut, menyebabkan perubahan dari delik formil menjadi materiil, yang mana maksudnya ialah kerugian negara haruslah dibuktikan dan dihitung secara bukan semata merupakan potensi dari kerugian negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017.²⁰ Sebagaimana penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan ayat 3 Undang Undang Nomor 21 tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada bagian frasa “dapat” yang berkaitan dengan kerugian negara yang dalam cita pelaksanaannya menjadi dasar cukup terbuktinya suatu bentuk kerugian negara, diputuskan tidak mengikat atau tidak memiliki suatu kepastian hukum terhadap jaminan rasa aman

¹⁵ A Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif* (Sinar Grafika, 2021). hlm 75.

¹⁶ Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Nonconviction Based Asset Forfeiture) Dalam Ruu Perampasan Aset Di Indonesia,” *Integritas* Vol. 3, no. 1 (2017): 115–30.

¹⁷ Abdul Wahid, ‘Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UNCAC (United Nation Convention against Corruption) Untuk Melawan Tindakan Korupsi , Mayoritas Negara Telah Sepakat Untuk Mencegah Dan’, *Jurnal USM Law Review Vol 6 No 1 Tahun 2023*, 6.1 (2023), hlm 35.

¹⁸ Jumroh and Kosasih, *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi*.hlm. 37

¹⁹ Zico Junius Fernando, “Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Prinsip Hukum Pidana,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 85, <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217.84>.

²⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017,” 2017.

yang dilindungi oleh konstitusi sebagaimana Pasal 28g ayat 1 UUD NRI 1945, sehingga hal tersebut berimplikasi terhadap delik pada tindak pidana korupsi yang menyangkut delik materiil atau harus terbuktinya suatu pidana, dikarenakan hal tersebut, maka bentuk perhitungan kerugian negara yang dihitung ialah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembedaharaan Negara, yakni perhitungan kerugian negara berdasarkan perhitungan kerugian yang nyata atau *actual loss*.²¹ Hal tersebut, berimplikasi terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, seseorang tidak dapat dituntut atas suatu tindakan korupsi apabila perhitungan atas kerugian negara tidak mencerminkan suatu kerugian keuangan negara secara jelas dan nyata, hal tersebut ditengarai menjadi salah satu penyebab sulitnya pengembalian kerugian negara.

Pengembalian kerugian negara yang sulit, sebagaimana disebutkan dalam penelitian ICW, bahwa salah satu hal yang memperlambat proses pengembalian tindak korupsi ialah terhadap banyaknya metode perhitungan kerugian negara, dan tidak terdapat metode perhitungan baku. Belum terdapat peraturan baku terhadap perhitungan kerugian negara, seperti halnya dalam persidangan, antara jaksa penuntut umum, terdakwa dan bahkan fakta yang terungkap dalam persidangan memunculkan banyaknya variasi terhadap banyaknya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh terdakwa. bahkan sebagaimana dikatakan oleh Jaksa Ario Wahyu, perhitungan yang dilakukan oleh Kejati Jawa Tengah, tidak dilakukan oleh satu pihak saja, namun bisa didapat dari beberapa pihak²²

Kedua, ialah penyembunyian aset hasil korupsi dan berkembangnya modus operandi. Pada penelitian lapangan yang dilakukan oleh penelitian ini dengan melakukan wawancara dengan Kasi Penuntutan Kejati Jawa Tengah, terdapat celah hukum dalam rangka pelaksanaan hukuman atau eksekusi terhadap pidana tambahan uang pengganti, sebagaimana telah dijelaskan bahwa Kejati Jawa Tengah bahwa guna melakukan proses pengembalian kerugian keuangan negara menggunakan 2 (dua) cara, pertama dengan proses proaktif persuasif (komunikasi) antara penyidik dengan terdakwa, dan yang kedua menggunakan *asset tracing*.²³ Komunikasi antara penyidik dengan terdakwa, disampaikan oleh Jaksa Ario Wahyu, bahwa sebenarnya pada saat proses penyidikan, jaksa telah menawarkan adanya keringanan dalam penuntutan apabila terdakwa dengan sukarela mengembalikan.²⁴ Selanjutnya *asset tracing* atau penelusuran aset, dalam hal ini setelah mendapatkan informasi mengenai adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi, jaksa sebagaimana dengan surat dimulainya penuntutan melakukan *asset tracing* terhadap aset atau harta benda yang dimiliki oleh terdakwa, dalam putusan Nomor 90/Pid.Sus-

²¹ S S Irasetika, *Perampasan Harta Hasil Korupsi: Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan* (Kencana, 2018). hlm. 31

²² Ario Wahyu, Hasil Wawancara Dengan Ario Wahyu H. Kepala Seksi Penuntutan Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Pada Tanggal Pada Tanggal 22 Desember 2022 Pukul 10.00, 2023.

²³ Ario Wahyu.

²⁴ Ario Wahyu.

TPK/2021/PN Smg dengan terdakwa Agung, saat pelaksanaan penelurusan aset, terdakwa menjumpai aset kepunyaan terdakwa ialah sebuah laptop (PC) yang dalam tuntutan taksa mengupayakan laptop tersebut dapat disita sebagai bentuk dari pengembalian kerugian keuangan negara, namun pada akhirnya Hakim Pemeriksa sidang di Pengadilan Negeri Semarang, tidak mengabulkan hal tersebut.

Selanjutnya, adanya penyaluran kepada pihak ketiga, dalam modus yang ditemui di lapangan oleh penyidik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Ario, bahwa pelaku tindak pidana korupsi sering melakukan penyimpanan aset atau uang kepada pihak lain, misalnya seperti teman, sopir atau seseorang yang bahkan tidak akan pernah dicurigai untuk menerima aset hasil korupsi tersebut.²⁵ Hal tersebut senada sebagaimana disampaikan oleh Kasi Penuntutan Asisten Tipidsus Kejati Bali, yang menyatakan bahwasanya “bahwa konyol sekali apabila pelaku tindak pidana korupsi menyimpan aset dengan namanya sendiri, praktik yang kami lakukan di lapangan seperti anjing dan kucing, selalu kejar-kejaran, hal tersebut yang menyulitkan kami dalam proses penyitaan aset”²⁶

Ketiga, adanya perbedaan terhadap penjatuhan hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana, dalam hal ini penulis melakukan kajian terhadap 2 (dua) putusan yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan data Korupsi nasional yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, adapun perkara tersebut ialah sebagai berikut: Terdakwa Imam Nahrawi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan nomor perkara 9/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, ancaman hukuman yang didakwakan berupa penjara 20 tahun. Putusan disebutkan terdakwa harus membayarkan pidana tambahan uang pengganti sejumlah Rp. 18.854.203.882, dengan subsidair 2 tahun. Adapun terhadap fakta tersebut dapat ditarik nilai matematis dengan penjelasan bahwa perhari masa penjaranya terdakwa diharuskan membayar Rp 25.827.676,-. Selanjutnya, Suyadi, SE bin Poniman Dwijo Mulyono, Pengadilan Negeri Semarang, dengan nomor perkara 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, ancaman maksimal yang didakwakan 20 tahun pidana penjara. Terdakwa dalam putusannya divonis hukuman pidana tambahan uang pengganti sejumlah Rp.1.157.823.504,- dengan subsidair 3 tahun 6 bulan. Adapun terhadap fakta tersebut dapat ditarik nilai matematis dengan penjelasan bahwa perhari masa penjaranya terdakwa diharuskan membayar Rp 25.827.676. Dua putusan tersebut menggambarkan terjadi perbedaan nilai matematis perhitungan, hal tersebut menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh terdakwa/terpidana untuk tidak membayar pidana tambahan uang pengganti.

²⁵ Ario Wahyu.

²⁶ I Nengah Astawa, Hasil Focuss Grup Discussion (FGD) dalam acara Kuliah Kerja Lapangan Fakultas Hukum – Universitas Semarang, di Kantor Kejaksaan Tinggi Bali, yang pada saat itu membahas korupsi antara penulis (M Alvin Cyzentio Chairilian, S.H) dengan Kasi Penuntutan Asist (2022).

3.2 Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana Tindak Pidana Korupsi

Harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁷ Tindak pidana korupsi memiliki sifat multi dimensional yang merugikan banyak hal, mulai dari hukum sosial, birokrasi, ekonomi, politik, budaya, bahkan hingga moral dan etika.²⁸ Kerusakan yang timbul akibat tindak pidana korupsi akan mengakibatkan turunnya kepercayaan terhadap lembaga publik, lemahnya investasi dan menurunnya pelayanan publik.²⁹

Korupsi yang tidak menimbulkan korban manusia yang secara langsung, dianggap perkara yang justru mengerikan, melihat kerugian yang dilakukan oleh pelaku dapat berdampak yang sangat luas. Hal tersebut dibuktikan dengan tindakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang mengadakan Konvensi yang berjudul *United Nations Convention Against Corruption* pada tahun 2003, dengan adanya perlakuan PBB denganserta menggandeng negara-negara diplomasinya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, telah dibuktikan bahwasanya selain menyerang secara nasional negara, korupsi juga menyerang keberlangsungan bangsa dalam kehidupan internasional. Indonesia yang merupakan negara yang tergabung dalam PBB juga melakukan pengakuan atas hal tersebut, melalui tindakan meratifikasi hasil dari konvensi tersebut, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Natlons Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Pada pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa pengembalian kerugian keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Hakim di pengadilan, tidak menunjukkan adanya suatu sistem penegakan hukum yang optimal terhadap upaya penyelamatan kekayaan negara, hal tersebut dibuktikan dengan hanya rata-rata sebesar 12,3% Kerugian Keuangan Negara yang dapat diselamatkan pada 6 (enam) tahun terakhir (kurun waktu 2017-2022). Kegagalan penyelamatan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, memperlihatkan adanya suatu ketidaksempurnaan terhadap penegakan tindak pidana korupsi, dampak korupsi yang berakar dari kerugian materiil, namun gagalanya konsepsi pidana tambahan uang pengganti, yang seharusnya dapat mengembalikan keadilan bagi korban utama (negara) dan korban jangka panjang (masyarakat), tidak mendapatkan bentuk keadilan.

²⁷ Mochamad Ramdhan Pratama and Mas Putra Zenno Januarsyah, "Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 235, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195>.

²⁸ Jumroh and Kosasih.

²⁹ Pratama and Januarsyah, "Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

Pelaksanaan putusan atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pun hingga saat ini, masih mempertontonkan adanya kesenjangan, sebagaimana menjadi rahasia umum jual beli sel tahanan dalam Rumah Tahanan Khusus Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sukamiskin. Hukuman badan yang seharusnya menjadi keadilan terakhir bagi negara, tidak mampu memuaskan dahaga para pencari keadilan. Perbedaan perhitungan yang tidak proposional pada besaran hari masa hukuman pengganti tidak sebanding dengan banyaknya kerugian keuangan negara yang hilang. Hal hal demikian menggambarkan begitu banyaknya celah hukum yang dapat dimanfaatkan bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Demi menciptakan konsepsi hukum yang berorientasi kepada keadilan untuk manusia, Gustav Radbruch, berpendapat, bahwa dalam suatu produk hukum haruslah memiliki 3 (tiga) nilai yang menjadi tujuan dibentuk suatu hukum, mulai dari keadilan (segi filosofis), kepastian (segi yuridis), dan kemanfaatan (segi sosiologis), ketiga unsur tersebut harus ada dalam pendekatan hukum agar dapat tercipta suatu ketertiban hukum dalam masyarakat.³⁰ Gustav Radbruch kembali menerangkan Realisasi atas tiga konsep tujuan hukum tersebut sangatlah berpotensi menimbulkan perselisihan antara satu dengan lain. sehingga dalam keterangannya guna mengantisipasi adanya ketegangan Radbruch menyebutkan bahwa Keadilan menjadi prioritas utama dalam memutus suatu produk hukum, setelahnya baru kemanfaatan, dan yang terakhir kepastian hukum.³¹

Pada pemikirannya, Radbruch kembali memperkuat tentang skala prioritas tujuan hukum tersebut. Bahwa guna mengindarkan antara perbedaan yang menimbulkan kegaduhan, selain Radbruch tidak mengizinkan adanya perselisihan, Radbruch juga mengatakan, dua unsur lain selain keadilan, yakni kepastian dan kemanfaatan tidak hanya sekedar diletakkan setelah adanya keadilan. Namun, kepastian hukum dan kemanfaatan tersebut harus menjadi satu dengan keadilan, sehingga dapat mewujudkan adanya kepastian hukum yang berkeadilan bukan kepastian hukum berdasarkan peraturan semata, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat banyak yang menimbulkan keadilan.³²

Pada dasarnya, korban dari adanya tindak pidana korupsi ialah negara. Negara yang dalam hal ini mengalami kerugian atas kekayaan negara menjadikan negara sebagai korban tunggal yang harus diberikan keadilan sebagai wujud dari tujuan hukum. Negara sebagai korban dengan akibat hilangnya kekayaan negara, dalam jangka panjang juga menimbulkan kesengsaraan masyarakat.³³ Mulai dari harga-harga melambung, pajak naik hingga semua upaya pengembalian atas kekurangan kekayaan negara tersebut menjadi kewajiban secara tidak langsung yang harus diderita oleh masyarakat akibat adanya tindak pidana korupsi.

³⁰ Hari Agus Santoso, 'Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "PTB"', *Jatiswara*, 36.3 (2021), <<https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341>>. Hlm 328

³¹ Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus*, 2022.

³² Sahat Maruli Tua Situmeang, "Diktat Tindak Pidana Khusus," 2018, 223.

³³ Riani Lubis Nanda Atika, "Salah Satu Bentuk Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Salah Satu Bentuk Penerapan Keadilan Restoratif," 2020.

Pada praktiknya, pemberian keadilan kepada negara belum mencerminkan adanya keadilan. Sebagaimana dalam kasus yang diangkat penelitian ini terdapat perbedaan atau disparitas putusan sebagaimana dalam perkara terdakwa Ari Hendri di Vonis pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 810.671.670,- , dengan subsidair 2 (dua) tahun pidana penjara, melihat fakta tersebut, dengan dibandingkan fakta yang dikatakan oleh Jaksa Ario Wahyu dengan perhitungan proposional, maka seharusnya terpidana Ari Hendri, menjalankan hukuman penjara pengganti, ialah selama 730 hari dengan klausul uang kerugian yang diakibatkan kejahatannya, sehingga dapat ditemui sebagaimana hitungan proposional maka terpidana Ari Hendri menjalani 1 (satu) hari pidana penjara sama halnya telah membayarkan pidana tambahan uang pengganti sejumlah Rp. 1.110.509,-, dengan demikian dapat disimpulkan satu hari masa tahanan Ari Hendri senilai uang Rp. 1,1 juta. Berbanding terbalik dengan terpidana Setya Novanto, dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst dengan pidana tambahan uang pengganti ialah sejumlah Rp. 114.322.015.000,00, subsidier 2 tahun, hal tersebut berarti masa tahanan terpidana Setya Novanto seharusnya bernilai Rp. 156 juta.

Adanya disparitas putusan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara yang penentuan penjatuhannya tidak memiliki suatu dasar penjatuhan hukum yang tidak memiliki kejelasan, menjadikan keadilan yang diupayakan dalam rangka penegakan hukum tidak mencerminkan adanya keadilan yang timbul dari putusan-putusannya. Selanjutnya, selain melihat dari disparitas putusan-putusannya. Keadilan juga dapat dilihat melalui pelaksanaan hukuman, selain hukuman subsidier yang rentangnya sangat jauh, pelaksanaan hukuman kurungan badan sebagai pengganti tindak pidana juga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Pada praktiknya banyak pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, masih sangat banyak dan seakan menikmati hukumannya, selain menggantikan hukuman pengembalian uang melalui pidana tambahan uang pengganti yang tidak dilaksanakan, pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia juga dalam praktik pemidanaanya diperlakukan secara berbeda, sebagaimana diketahui bersama bahwa jual beli sel mewah sudah menjadi barang pasti bagi terpidana, tak terkecuali bagi terpidana tindak pidana korupsi.³⁴ Sehingga filosofi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak dapat tergambarkan dari pelaksanaan putusan tersebut.

Keadilan sosial yang dalam hal ini merupakan keadilan hukum (*legal justice*) yang merupakan keadilan yang dirumuskan oleh hukum berbentuk pemenuhan hak dan kewajiban, dan proses hukuman terhadap pelanggaran yang timbul ditegakkan melalui pencarian keadilan di pengadilan, oleh hakim-hakim

³⁴ Yunita Amalia, "Lapas Sukamiskin (Khusus Terpidana Korupsi) Pembelian Kamar Khusus Dihargai Rentang Harga Rp. 200 – 500 Juta," *Liputan 6*, 2018.

pemeriksa sidang peradilan.³⁵ Selain harus memenuhi kewajiban dalam menjalankan amar putusan, yang harus dijalankan oleh terpidana ialah menjalani hukuman dengan penuh rasa bersalah dan haknya ialah mendapatkan perilaku manusiawi saat menjalani hukuman tersebut. Namun, yang terjadi justru praktik-praktik jual beli sel seringkali didengar dari pemeriksaan-pemeriksaan yang dimuat di media umum.

Pada pemikiran yang kedua, setelah adanya keadilan, Radbruch mengatakan suatu hukum haruslah memiliki nilai kemanfaatan di dalamnya. Kemanfaatan hukum, tak lain merupakan upaya untuk mencapai celah-celah kosong antara keadilan dan kepastian hukum. Asas kemanfaatan bergerak diantara asas keadilan dan kepastian hukum. Prinsip manfaat memiliki orientasi terhadap kegunaan hukum secara sosial. Karena pada dasarnya hakikat sesungguhnya suatu hukum itu dibentuk, untuk memberikan manfaat kepada manusia, bukan manusia yang memberikan manfaat terhadap hukum. Pada pemikiran hukum progresif, kemanfaatan hukum dimaknai sebagai salah satu bentuk dari tercapainya keadilan, kemanfaatan yang dimaksud bersifat sosial bagi seluruh rakyat.³⁶

Pada kaitanya dengan putusan hakim terhadap pelaku, pada dasarnya kemanfaatan yang dapat diupayakan dari upaya pengembalian aset tersebut, dapat dilihat dari adanya pembebanan pidana tambahan uang pengganti yang wajib dibayarkan oleh terpidana, namun sering berjalannya waktu, dengan berbagai celah hukum, nyatanya tingkat keberhasilan hanya sebesar 12,3% maka manfaat bagi negara yang merupakan korban secara langsung tidak berdampak besar.

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa kerugian negara sejak tahun 2016 sampai dengan 2022 mencapai ratusan triliun apabila dikumulasikan. Namun, keberhasilan pengembalian kerugian keuangan negara setiap tahunnya yang tidak dapat dikembalikan hampir sebanyak 80% setiap tahunnya. Negara sebagai korban yang telah penulis tataran dalam argumentasi sebelumnya dalam hal ini tidak mendapatkan manfaat yang besar akibat penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Ketiga, ialah pemikiran Gustav Radbruch tentang kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dimaknai dalam bentuk harapan yang diinginkan seseorang dalam keadaan tertentu. Pasti merupakan suatu konsepsi norma yang jelas dan dapat menjadi pedoman masyarakat yang dikenakan peraturan.³⁷ Pada kaitannya tindak pidana korupsi, tidak adanya aturan yang jelas mengenai lamanya penjara pengganti dengan konversi kerugian keuangan negara merupakan suatu ketidakpastian hukum yang terwujud dalam putusan-putusan perkara tindak

³⁵ M Yusni, *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan* (Airlangga University Press, 2020) <<https://books.google.co.id/books?id=bhrIDwAAQBAJ>>. Hlm 30

³⁶ Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*.

³⁷ Achmad Rifai & Nur Amin Saleh, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan* (Nas Media Pustaka, 2020) <<https://books.google.co.id/books?id=-jsLEAAAQBAJ>>. Hlm. 13

pidana korupsi.³⁸ Hal tersebut menyebabkan kepastian hukum dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pengganti sebagai bentuk upaya pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat tercermin dari putusan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.

Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, hanya bersifat prosedural, tidak mampu memberikan banyak manfaat bagi negara yang merupakan korban utama, dan tidak memiliki suatu kepastian hukum dalam upaya pengembaliannya. Sehingga dalam penelitian ini perlu adanya rekonstruksi hukum atas upaya pengembalian hukum tersebut.

Rekonstruksi akan regulasi hukum, dengan mempertimbangkan perkembangan hukum (progresif) demi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harus diupayakan oleh aparat penegak hukum. Adapun sebagaimana konsepsi pengembalian aset yang dilakukan oleh negara saat ini bersifat represif dan memaksa, melalui sistem peradilan pidana, dan hasilnya telah diketahui tidak efektif. Pada prespektif lain adanya pengembalian kerugian keuangan negara dapat diselesaikan melalui konsepsi *restorative justice*, dengan menempatkan negara sebagai korban. Demi mendapatkan keadilan sosial dan bagi seluruh rakyat perlu tindakan rekonstruksi atas aturan hukum, adapun rekonstruksinya adalah sebagai berikut

Pertama, rekonstruksi terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal tersebut, memuat adanya kalusul pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, dalam pelaksanaannya meski pelaku dengan sadar telah mengembalikan kerugian keuangan negara, namun secara hukum positif pelaku atau dalam hal ini terdakwa masih dibebankan adanya hukuman pidana sebagaimana Pasal 10 KUHP. Adanya pembebanan pasca tobatnya terdakwa tidak merubah konsepsi hukuman yang akan dialam oleh terdakwa, hal tersebut diyakini menjadi alasan terdakwa untuk tidak melakukan upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Meski dalam wawancara Jaksa Ario menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dapat meringankan hukuman pelaku.³⁹ Namun hal tersebut ternyata bukanlah tawaran yang cukup bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk memilih mengembalikan kerugian negara. Sehingga dalam hal penegakan yang berorientasi pada pemulihan seperti sediakala perlu adanya perubahan bunyi pasal tersebut, adapun perubahannya adalah sebagai berikut;

³⁸ Muhammad Husnul Syam, Andi Marlina, and Iain Parepare, "Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Ahli Waris Asset Recovery Corruption by the H Eirs," *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2022.

³⁹ Ario Wahyu, "Hasil Wawancara Dengan Ario Wahyu H, S.H., M.H. Kepala Seksi Penuntutan Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Pada Tanggal Pada Tanggal 22 Desember 2022 Pukul 10.00."

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dapat menghapuskan tindak pidana pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”

Perubahan frasa “tidak” dan menjadi “dapat” berdampak terhadap dapat dilakukannya pengembalian keuangan negara secara *restorative justice*. sebagaimana prinsip *restorative justice* dimana hasil dari pendekatannya ialah mengembalikan keadaan sebagaimana sediakala dengan bentuk apresiasi kepada pelaku yakni penghentian perkara (SP3). Upaya perubahan tersebut, diyakini dapat meningkatkan prosentase uang yang dapat dikembalikan ke dalam kas negara sebagai bentuk penyelamatan akibat tindak pidana korupsi.

Kedua Rekonstruksi terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dirubah menjadi “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan” penambahan frasa sebanyak-banyaknya sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan, dapat menjadi satu salah satu penguat pengembalian kerugian keuangan negara.

Ketiga, rekonstruksi terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan bunyinya “b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, kecuali terhadap tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara.” Bahwa rekonstruksi yang dimaksud ialah dengan menambahkan klausul “kecuali terhadap tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara” penambahan tersebut dilakukan tanpa merubah makna pertama terhadap perkara-perkara dengan ancaman dibawah 5 (lima) tahun, namun dikecualikan terhadap perkara dengan akibat berupa kerugian keuangan negara, perkara yang dimaksud ialah perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam pasal 2 dan 3 UU PTPK bahwa ancaman maksimal ialah 20 tahun penjara.

Pemikiran tersebut didasari karena Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang amat luas cakupannya dalam masyarakat. Korupsi tumbuh dan berkembang meningkat pada tiap tahunnya. Peningkatan korupsi dapat dilihat dari banyaknya jumlah kasus korupsi, kerugian negara yang meningkat, dan perilaku korupsi tersebut semakin terstruktur, massif dan sistematis. Peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali sebagaimana disampaikan dalam paragraf diatas dapat membawa bencana yang tidak hanya pada kondisi perekonomian nasional, namun juga menyeluruh hingga kehidupan masyarakat dalam rangka berbangsa dan bernegara. Tindakan korupsi yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis disebut juga merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga dikarenakan hal tersebut korupsi yang merupakan sumber dari kesengsaraan bangsa dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa

dengan mempertimbangkan dampak yang timbul di dalamnya. Kejahatan yang tidak biasa tersebut, juga tidak lagi dapat diselesaikan dengan cara yang biasa namun harus menggunakan cara yang luar biasa.⁴⁰

4. PENUTUP

Pengembalian kerugian keuangan negara dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilaksanakan oleh Kejaksaan melalui *aset tracing* dan pelaksanaan putusan hakim, tidak menunjukkan adanya suatu sistem penegakan hukum yang optimal terhadap upaya penyelamatan kekayaan negara, hal tersebut dibuktikan dengan hanya rata-rata sebesar 12,3% dari kerugian keuangan negara yang dapat diselamatkan pada 6 (enam) tahun terakhir (kurun waktu 2017-2022), sehingga perlu melakukan rekonstruksi terhadap pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan melakukan rekonstruksi 3 (tiga) pasal yang terdiri dari perubahan terhadap Pasal 4 *jo* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan rekonstruksi Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan sebagai aturan pelengkap. Pengembalian kerugian keuangan negara dapat diwujudkan dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Tinggi sebagai alternatif pengganti pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Suyanto, Aryas. "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 41. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231>.
- Aflah, Muhammad Nur, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. "Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 631–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.
- Amalia, Yunita. "Lapas Sukamiskin (Khusus Terpidana Korupsi) Pembelian Kamar Khusus Dihargai Rentang Harga Rp. 200 – 500 Juta." *Liputan 6*, 2018.
- Ario Wahyu. "Hasil Wawancara Dengan Ario Wahyu H., Kepala Seksi Penuntutan Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Pada Tanggal Pada Tanggal 22 Desember 2022 Pukul 10.00," 2023.
- Bayu, Dimas Jarot. "Masyarakat Indonesia Makin Antikorupsi Pada 2021." *Kata Data Books*, 2021.
- Achmad Rifai., and Nur Amin Saleh. *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan*. Nas Media Pustaka, 2020.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan*

⁴⁰ "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

- Empiris. Kencana*. Vol. 2, 2018.
- Farizi, Fadillah. "Pemiskinan Sebagai Alternatif Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Pidana." UNAD, 2017.
- Fernando, Zico Junius. "Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Prinsip Hukum Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 85. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217.84>.
- I Nengah Astawa. Hasil Focuss Grup Discussion (FGD) dalam acara Kuliah Kerja Lapangan Fakultas Hukum – Universitas Semarang, di Kantor Kejaksaan Tinggi Bali, yang pada saat itu membahas korupsi antara penulis (M Alvin Cyzentio Chairilian, S.H) dengan Kasi Penuntutan Asist (2022).
- ICW. "Trends in Enforcement of Corruption Cases Year 2020." *Indonesian Corruption Watch*, 2021.
- Indonesia Corruption Watch. "Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021." *Indonesia Corruption Watch*, 2021, 1–40.
- Irasetika, S S. *Perampasan Harta Hasil Korupsi: Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan*. Kencana, 2018.
- Jumroh, Kalimatul, and Ade Kosasih. *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. CV. Zigie Utama. Vol. 7, 2019.
- Lubis Nanda Atika, Riani. "Salah Satu Bentuk Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Salah Satu Bentuk Penerapan Keadilan Restoratif," 2020.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017," 2017.
- Mahmud, A. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, 2021.
- Mulkan, Hasanah. *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus*, 2022.
- Muntahar, Teuku Isra, Madiasa Ablisar, and Chairul Bariah. "Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2 (2021): 49–63. <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.77>.
- "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 2015.
- Pratama, Mochamad Ramdhan, and Mas Putra Zenno Januarsyah. "Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 235. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195>.
- Sadeli, Wahyudi Hafiludi. "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkaiat Dengan Tindak Pidana Korupsi." *Universitas Indonesia*, 2010, 24.
- Sahat Maruli Tua Situmeang. "Diktat Tindak Pidana Khusus," 2018, 223.
- Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu 'PTB.'" *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34.
- Saputra, Refki. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Nonconviction Based Asset Forfeiture) Dalam Ruu Perampasan Aset Di Indonesia." *Integritas* Vol. 3, no. 1 (2017): 115–30.
- Syam, Muhammad Husnul, Andi Marlina, and Iain Parepare. "Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Ahli Waris Asset Recovery Corruption

by the H Eirs.” *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2022.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 1999.

Wahid, Abdul. “Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UNCAC (United Nation Convention against Corruption) Untuk Melawan Tindakan Korupsi , Mayoritas Negara Telah Sepakat Untuk Mencegah Dan.” *Jurnal USM Law Review Vol 6 No 1 Tahun 2023* 6, no. 1 (2023): 34–51.

Watch, Indonesian Corruption. “Kasus Korupsi Semester I 2017,” 2017.

Yusni, M. *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University Press, 2020.